

**KEKERASAN ORANG TUA DALAM MENDIDIK ANAK
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Ilmu Hukum Islam**

**OLEH :
MAISAROH
09370051**

**PEMBIMBING :
Dr. OCKTOBERRINSYAH, M. AG**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Kekerasan orang tua terhadap anak merupakan fenomena kemanusiaan yang semakin hari semakin meningkat, termasuk salah satunya adalah kekerasan orang tua dalam mendidik anak, dimana orang tua memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk memberikan pendidikan dan pendisiplinan terhadap anak sedari dini, namun seringkali dalam perjalanannya kewenangan ini menjadikan orang tua bertindak diluar batas yang pada akhirnya anak menjadi korban.

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah pandangan Hukum pidana Islam tentang kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dalam rangka pendidikan terhadap anak?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Library research* atau kepustakaan dengan melacak literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini baik melalui, koran, buku-buku dan sebagainya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* artinya bahwa penyusun mendeskripsikan permasalahan, keadaan obyek penelitian. Dimana hal ini dirasa cukup relevan untuk mengangkat realitas dunia anak khususnya yang berkaitan dengan tindak kekerasan orang tua terhadap anaknya. Adapun pendekatan akan lebih diarahkan kepada pendekatan normatif. Pendekatan ini akan menekankan pada ketentuan-ketentuan fikih jinayah baik yang tekstual maupun kontekstual untuk mengkaji obyek penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara deduktif.

Hasil penelitian mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat orang tua kurang mengerti terhadap hak dan kewajiban dalam membimbing dan mendidik anak. Hal ini berangkat dari sebuah pemahaman yang keliru mengenai hadis terkait dengan bagaimana kebolehan orang tua dalam memukul anak untuk mendidik yang kemudian menjadi alasan yang seolah melegitimasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. padahal seharusnya metode ini bisa dihindari, karena selain akan mengganggu psikologis anak hal ini juga memicu sang anak untuk bertindak agresif terhadap teman dan juga orang lain saat dewasa. Itulah mengapa pada dasarnya kekerasan dalam hal apapun tidak diperbolehkan dalam Islam, karena itu akan merugikan orang lain, mengancam keamanan dan ketentraman orang lain. Hal ini terbukti dengan aturan yang ada dalam Islam tentang perlindungan terhadap jiwa setiap orang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maisaroh

Nim : 09370051

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul ***“Kekerasan orang tua dalam mendidik anak perspektif hukum pidana Islam ”***

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Juni 2013 M

Penyusun



Maisaroh
NIM: 09370051



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UINSunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Maisaroh
Lamp : Satu Eksemplar

**Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
D.I. Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maisaroh

NIM : 09370051

Judul Skripsi : **Kekerasan Orang Tua dalam Mendidik Anak
Perspektif Hukum Pidana Islam**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Rajab 1434
Pembimbing

Dr. Ocktoberinsyah, M. Ag
NIP: 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02 /DSH/PP.00.9/200.d/2013

Skripsi/ tugas akhir :KEKERASAN ORANG TUA DALAM MENDIDIK ANAK
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Maisaroh
NIM : 09370051
Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Juni 2013
Nilai munaqasyah : 91/A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasa
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:

Ketua sidang,

Dr. Ocktoberri Syah, M.Ag.

NIP: 19681020 199803 1 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Abd Salam Arief, M.A.

NIP: 19490521 198303 1 001

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 23 Mei 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan,



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Halaman Persembahan

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga...

Untuk Kedua Orang Tuaku, khusus untuk Umiku Salmiyatun yang tak pernah lelah menyemangati dan memotivasi dalam setiap hal...

Adik-adikku yang aku sayangi, Maimunah & Muhammad Imaduddin yang selalu aku sayangi...

Teman-teman jinayah siyasah @2009 yang telah banyak mengisi hari-hari bersama...

Teman-teman di TPA AL-Ihsan 2010-2012..,

Juga teman-teman di Latansa corp....

Motto

Berhenti membuat pengecualian karena tidak
ada seorangpun yang akan menghadiahkan
keberhasilan...



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis muta‘aqqidīn

عدة ditulis ‘iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis ni'matullāh

زكاة الفطر ditulis zakātul-fitri

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
-------	---------	------------------

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Syukur dan pasrah atas ketetapan Allah SWT telah menjadi keniscayaan kita untuk senantiasa bernaung dibawah lindungan-Nya dari nalar pengetahuan yang liar. Begitu pula kebijaksanaan hati yang telah mampu memberi pertimbangan pada rasio di saat akan melangkah, sekaligus menuntun kita untuk selalu pandai bersyukur. Alhamdulillah, akhirnya, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Jurusan Jinayah Siyasah , Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat dan salam semoga tetap tak henti-hentinya kita lontarkan kepada sang revolusioner sejati Nabi besar Muhammad SAW yang berhasil menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia di seluruh penjuru dunia, pendobrak revolusi akbar dalam peradaban sosial kehidupan, yang sekaligus mengajari kita untuk senantiasa tidak mengenal tradisi menuduh pada saat berlaku khilaf, dan menepuk dada keangkuhan ketika kesuksesan diraih. Yakinilah, bahwa semuanya pasti bisa, asal kita mau berjuang dan berusaha.

Selanjutnya, Dengan kerendahan hati yang tiada taranya. Penyusun ingin menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., P.h.D , selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rizal Qosim, M.Si, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang dengan penuh kesabaran telah mendorong penyusun untuk segera menamatkan studi.
3. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag., selaku pembimbing , dengan segala kesabaran, ketekunan, dan kegigihan telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Nur ,M.Ag, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah
5. Bpk Subaidi, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah
6. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, dan dosen-dosen Jurusan JS pada khususnya, yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua Orang tuaku, khusus untuk umiku tercinta Salmiyatun, adik kembaranku Maimunah juga Muhammad Imaduddin kalian adalah orang yang paling mulia dan sempurna dimataku. Kalian inspirasi terbesar dalam perjalan hidupku, Terima kasih atas do'a dan restu yang kalian berikan, sekaligus atas air mata, dan jerih payah keringatmu yang kau keluarkan untukku.

8. Seluruh Keluarga besarku terutama buat kakek, nenek , dan Seluruh masyarakat sekitarku kertagena-laok-pamekasan-madura.
 9. Teman-teman latansa corp dan teman-teman di TPA Al-Ihsan yang telah banyak mengiringi perjalanan dalam beberapa tahun terakhir ini.
 10. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu di sini.
- Semoga Allah SWT membalas kebbaikannya.

Dan akhirnya, penyusun berharap akan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita, dan bagi studi akademik berikutnya.

Amin Ya Robbal 'alamin.

Yogyakarta, 12 Rajab 1434 H.
22. Mei 2013.

Penyusun



Malsaroh

NIM : 09370051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II MAQĀSHID SYARI'AH DAN ASBĀBUL IBĀHAH.....	
A. <i>Maqāshid Asy-Syari'ah</i>	15
1. Definisi.....	15
2. Pilar-pilar (Lima Tujuan Utama).....	16
B. Pertanggungjawaban Pidana	22
1. <i>Asbāb al-Ibāḥah</i>	22
2. <i>Asbāb raf al-'Uqūbah</i>	32

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK.....	
A. Pengertian Kekerasan terhadap anak.....	38
B. Jenis-Jenis Kekerasan terhadap anak.....	42
C. Faktor-Faktor terjadinya Kekerasan Terhadap Anak.....	47
1. Faktor Intern	48
2. Faktor Ekstern	49
D. Kekerasan sebagai Upaya Pendidikan	50
E. Dampak Tindak Kekerasan.....	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP FIKIH KLASIK DAN RELEVANSINYA PADA SAAT INI.....	
A. Kesalahpahaman Tentang Alasan Pembena	55
B. Relevansi Kajian dalam Konteks Keindonesiaan.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran-Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPRAN	
A. Terjemah Al-Quran dan Hadis	1
B. Curriculum vitae	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan salah satu institusi yang tidak bisa dipisahkan dari ruh keberagaman yang bertanggung jawab atas perkembangan kepribadian anak, karena keluarga merupakan peletak fondasi kehidupan yang cukup mendasar dalam perjalanan hidup manusia.

Orang tua menempati posisi sentral dalam pendidikan anak. Pada awal kehidupan, anak terlahir dalam kondisi lemah fisik, mental serta daya pikirannya, anak hanya bersikap pasif menerima apapun yang diajarkan kedua orang tuanya,¹ selain itu anak merupakan amanah dari Allah. Tidak semua pasangan yang menempuh suatu pernikahan dikaruniai anak. Hanya keluarga yang dikehendaki oleh Allah-lah yang akan dititipi anak. Oleh karena itu, suatu hari kelak tanggungjawab orang tua akan diperhitungkan oleh Allah. Anak yang terlahir suci akan menjadi menyimpang jika orang tuanya tidak menjaga fitrahnya.

Begitu besar peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya, hingga di tangan orang tualah seorang anak akan menjadi baik atau sebaliknya, orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan benar akan melahirkan anak yang tidak bermoral. Hal ini menyebabkan anak terdzalimi secara fisik dan mental sehingga seringkali menyebabkan kegersangan iman di batinnya.

¹ Nurul Chomaria, *Menzalimi Anak Tanpa Sadar*, (Solo: Aqwam Jembatan Ilmu, 2010), hlm. viii.

Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa tugas orang tua adalah memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anaknya baik berupa materiil maupun immateriil berupa cinta dan kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak.

Dalam rangka untuk pendidikan dan pengajaran khusus dalam rangka pendidikan kepada anak terhadap salat terkadang anak perlu mendapatkan peringatan yang keras², seperti dalam suatu hadis Nabi Menyebutkan:

مروا الصبي بالصلاة اذ بلغ سبع سنين واذ بلغ عشر سنين فاضربوه عليها³

Namun yang sangat disayangkan adalah ketika beberapa pihak menginterpretasikan serta mereduksi makna yang terkandung di dalamnya lalu kemudian dijadikan sebagai dalil yang seolah melegetimasi tindak kekerasan dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan, padahal sejatinya hadis ini hanya terbatas pada masalah perintah untuk melakukan salat.

Berangkat dari masalah kesalahpahaman dalam menginterpretasikan hadis di atas menjadikan banyak orang berpendapat bahwa keras terhadap anak dalam rangka untuk pendidikan terhadap anak itu dibenarkan, bahkan seringkali melupakan aspek perlindungan jiwa seperti yang diajarkan dalam Islam, berupa perndungan terhadap jiwa. Pembolehan melakukan kekerasan “memukul” seperti yang disebutkan pada hadis di atas dengan ketentuan bahwa memukulnya tidak boleh yang sampai melukai, menimbulkan cedera

² Ma'ruf Zurayk, *Aku Dan Anakku, Bimbingan Praktis Mendidik Anak Menuju Remaja*, (Al Bayan, 1998), hlm. 71.

³ Imam Abu Daud Sulaiman ibn al Asy'as as-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Kitab Sālāt, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), I:133.

bahkan sebatas memukul yang dapat menimbulkan bekas saja tidak diperbolehkan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya kekerasan “memukul yang seperti apakanh yang memukul dan tidak menimbulkan bekas sehingga itu menjadi diperbolehkan, jawabanya tentu saja tidak ada pemukulan yang tidak menimbulkan bekas, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konteks ini pembolehkan menukul sesungguhnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan itu sendiri terhadap anak.

Dalam hukum Islam, tindak kekerasan fisik termasuk perbuatan *jarimah*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya mendapat sanksi atau hukuman. Kekerasan yang dilakukan orang tua ini selain berimplikasi pada diberlakukannya hukum *qisās* atas orang tua, orang tua juga bisa dicabut kekuasaannya karena telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang seharusnya mendidik,⁴ menjaga dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya.

Selain itu dasarnya semua agama menolak kekerasan sebagai prinsip dalam melakukan suatu tindakan, karena kekerasan merupakan tindakan yang bersifat amoral yang menghendaki pemaksaan terhadap pihak lain yang berarti pelanggaran terhadap asas kebebasan dalam interaksi sosial.⁵ Seperti firman Allah yang berbunyi:

⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*, Bab VI pasal 30(1). Lihat juga Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang *Kesejahteraan Anak*, pasal 10 (1&2).

⁵ Haqqul Yaqin, *Agama Dan Kekerasan Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2009), hlm. 2.

ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين⁶

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa manusia dilarang membuat kerusakan di bumi ini. Kerusakan adalah segala sesuatu yang dapat membuat kerugian bagi pihak lain, sehingga Allah sangat membenci para pelaku kerusakan. Tindakan perusakan ini sendiri dapat menimpa apa saja dan siapa saja dan dalam bentuk apapun juga, seperti pembunuhan, penganiayaan dan perbuatan keji lainnya.

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا
ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وايهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالك وصاكم به لعلكم تعقلون⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua harus memperlakukan anak-anak mereka dengan baik, orang tua dilarang membunuh anak-anaknya. Dari sini dapat dilihat bahwa orang tua tidak hanya dilarang membunuh dalam arti menghilangkan nyawanya namun juga membunuh kreatifitasnya, perasaannya, potensinya termasuk ruang gerakannya.

Ada banyak macam kekerasan yang biasa dilakukan, mulai dari kekerasan fisik maupun psikis seperti, tamparan, penelantaran sampai pada

⁶ Al-Qaṣaṣ (28) : 77.

⁷ Al-An'ām (6) : 151.

pelecehan seksual dan lebih ekstrim lagi adalah perkosaan, pembunuhan, dan eksploitasi.

Hal yang terpenting lagi adalah adanya praktek kekerasan ini memiliki implikasi negatif terhadap anak yang menjadi korban pada khususnya dan secara umum pada para pihak yang menyaksikannya. Kekerasan yang dialami oleh anak ini secara tidak langsung merupakan bentuk kematian secara perlahan-lahan baik secara fisik maupun mental, seperti luka badan, kelainan syaraf, perasaan rendah diri dan sikap agresif pada diri anak akan menghasilkan generasi yang menyukai kekerasan sebagai suatu alat dan metode untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan.⁸

Kekerasan selain memiliki dampak jangka pendek juga memiliki dampak jangka panjang, yang jika dibiarkan akan menimbulkan budaya kekerasan yang bisa saja pada akhirnya tidak lagi dianggap sebagai kekerasan melainkan hal yang biasa saja.⁹ Dampak lain yang lebih penting adalah kekerasan akan berakibat pada merosotnya derajat kemanusiaan dari kedudukan yang sangat mulia ke posisi yang paling rendah.

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددنه اسفل سافلين¹⁰

Orang tua yang terbukti tidak bisa menjalankan tanggungjawabnya sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, dapat dicabut hak asuhnya secara perdata sebagai orang tua,

⁸ Haedar Nasir, *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 58.

⁹ *Ibid*, hlm. 297

¹⁰ At-tīn (95); 4-5.

namun pencabutan hak kuasa tidak serta merta menghilangkan kewajiban untuk membiayai kebutuhan anak, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuannya.¹¹

Dalam konvensi hak-hak anak tidak secara jelas menyebutkan sanksi yang diberikan kepada orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau melalaikan tanggungjawab terhadap anaknya melainkan hanya disebutkan bahwa orang tua wajib memenuhi segala kebutuhan anak, memelihara dan merawat serta dilarang untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak.¹²

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang tersebut, agar penulisan dalam skripsi ini menjadi lebih fokus maka ada pembatasan masalah, dari sekian banyak adanya kekerasan yang mungkin saja muncul dalam setiap lapisan kehidupan, skripsi ini hanya ingin membahas pada kekerasan orang tua dalam mendidik anak.

1. Bagaimanakah pandangan Hukum Pidana Islam tentang kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dalam rangka mendidik anak?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

¹¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*, Bab VI pasal 30(1). Lihat juga Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang *Kesejahteraan Anak*, pasal 10 (1&2).

¹² Konvensi hak-hak anak pasal, 19

- a. Menjelaskan apakah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dalam rangka mendidik anak dapat dibenarkan oleh Hukum Pidana Islam.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangsih terhadap beberapa kajian keIslaman tentang tema terkait dalam khazanah keilmuan.
- b. Sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak sekaligus mensupport adanya Undang-Undang perlindungan .

D. Telaah Pustaka

Dalam pemaknaan yang umum anak mendapat perhatian tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), akan tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralitas kehidupan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sangat perlu diperhatikan, kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, eksploitasi anak, tindakan seksual dan pornografi menjadi persoalan inti yang harus segera diselesaikan demi kemajuan anak-anak sebagai penerus bangsa.

Sejauh pengetahuan penyusun, secara umum buku-buku, tulisan-tulisan atau komentar yang membahas tentang kekerasan telah banyak bermunculan dan beredar terutama yang berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, begitupula kekerasan yang dilakukan oleh orang yang lebih tua kepada yang lebih muda khususnya anak-anak.

Dalam karya Taufiq Suryadi dengan judul “*menguak tabir kekerasan terhadap anak*¹³” buku ini menekankan pada faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak serta upaya hukum dalam menyelesaikan tindak kekerasan anak, sedangkan pembahasan skripsi ini sendiri menekankan pada kritik terhadap pembatasan kekerasan terhadap anak.

Selanjutnya dalam skripsi Any Nuranisah dengan judul “Sanksi pidana penganiayaan terhadap anak dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam¹⁴”. Dalam skripsi ini Any Nuranisah hanya membicarakan tentang sanksi pidana pada penganiayaan saja sedangkan skripsi ini akan fokus pada relevansi terhadap pembatasan kekerasan terhadap anak di masa kini.

Begitu pula dalam skripsi yang di tulis oleh Sofwan dengan judul “sanksi pidana atas tindak kekerasan terhadap anak perspektif hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002¹⁵”, dalam tulisannya, sofwan hanya memaparkan masalah sanksi pidana terhadap tindak kekerasan yang terjadi pada anak berdasarkan hukum Islam dan UU No 23 tahun 2002.

Selain karya-karya ilmiah penyusun juga menemukan buku-buku yang mengulas dan mengupas permasalahan kekerasan terhadap anak. Seperti dalam buku yang berjudul “Aspek Hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak” yang diterbitkan oleh PT.Citra Aditya Bakti Bandung. Sementara skripsi ini akan menjelaskan tentang bagaimana

¹³ Taufiq Suryadi, *Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Gramedia, 1997).

¹⁴ Any Nuranisah, “Sanksi Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” skripsi fakultas Syari’ah dan hukum uin sunan kalijaga, 2002.

¹⁵ Sofwan, “Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002”, skripsi fakultas syari’ah dan hukum UIN sunan kalijaga, 2006.

sebetulnya Islam mengatur pembolehan terhadap orang tua untuk melakukan “kekerasan” terhadap anaknya sendiri serta apakah “pembolehan” itu masih relevan untuk sekarang ini.

E. Kerangka Teoritik

Islam datang dengan membawa ajaran untuk menjunjung tinggi hak setiap individu yang harus dijaga dan dipelihara oleh masing-masing orang, sebagai konsekuensi apabila mengabaikan hak tersebut berarti telah melakukan pertentangan dengan tujuan hukum Islam yang bermaksud untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta.¹⁶

Sebagai sumber ajaran, Al-Quran tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan mu’amalah, Hal ini terbukti dari 6360 ayat hanya ada 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum,¹⁷ artinya bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam oleh hukum hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur’an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadis-hadisnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang mu’amalah dikembangkan oleh para ulama diantaranya adalah Asy-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *Maqāshid Al-Syari’ah*.

¹⁶ Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet 1, (jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.125.

¹⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*.(Jakarta,UI Press,1984), hlm.7.

Al-Syatibi mengatakan bahwa *Maqāshid Al-Syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditentukan secara jelas dimensi kemaslahatannya dapat dianalisis melalui *Maqāshid Al-Syari'ah* yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif.¹⁸

Dalam rangka pembagian *Maqāshid Syari'ah* perlu kita cermati bahwa hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Dalam hukum Islam terdapat hak-hak manusia yang paling diutamakan dan dijamin oleh Islam, yaitu hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Teori lain yang juga digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori tentang *asbāb al-ibāḥah*, yaitu alasan-alasan pembenar seseorang melakukan apa-apa yang secara umum tidak diperbolehkan namun dengan alasan tertentu bisa dilakukan sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum.¹⁹

¹⁸ Dr. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm .68.

¹⁹ Tasyri' al-jina'I al Islami, Abdul Qodir Audah terjemah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* jilid 2, hlm 135.

Hal-hal yang diperbolehkan adalah orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya dalam rangka pendidikan, seorang suami terhadap istrinya dalam rangka pengajaran, seorang dokter saat mengoperasi (melukai) pasiennya untuk alasan kesehatan dan dalam olahraga ke kesatriaian sedangkan alasan pembenar dalam hukum positif adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi patut dan benar dan tidak dapat dikenai dengan sanksi hukum, contoh: pasal 48, 49 ayat 1 dan 50, 51 ayat 1 KUHP.²⁰

Tindak kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana bisa dikategorikan diskriminasi yaitu kekerasan yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, dan bisa juga penelantaran, baik fisik, mental maupun sosial yang mana ketentuan hukumnya dari dua tindakan di atas terdapat dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 77 ayat 1 dan 2.

Sedangkan untuk kategori kekerasan, penelantaran, ancaman melakukan persetubuhan, perdagangan organ tubuh anak ketentuan hukumnya ada dalam UU No 23 Tahun 2002 pasal 80-85.

Kedua teori diataslah yang akan digunakan oleh penyusun dalam penulisan skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987) hlm. 1.

obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan melacak literatur-literatur yang berupa tulisan yang berasal dari buku-buku ilmiah, majalah, koran atau media lain yang berkaitan dengan tema pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya bahwa penyusun mendeskripsikan permasalahan, keadaan obyek penelitian. Hal ini dirasa cukup relevan untuk mengangkat realitas dunia anak khususnya yang berkaitan dengan tindak kekerasan orang tua terhadap anaknya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah berdasar pada kaidah-kaidah fiqhiyah (fikih klasik).

4. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur. Metode ini bergerak dengan mengambil dan menyusuri karya-karya berupa literatur primer maupun sekunder yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Dari sumber yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi data-data yang sesuai dengan

masalah pokok yang diteliti. Masalah pokok yang diteliti yaitu kekerasan orang tua dalam mendidik anak perspektif hukum pidana Islam.

5. Analisis Data

Analisa data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.²¹

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, maksudnya adalah analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang sifatnya khusus, artinya penyusun menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori kekerasan yang berkaitan erat dengan persoalan yang dibahas.

Dengan teori-teori ini data yang bersifat umum akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus yang berhubungan dengan tindakan kekerasan orang tua dalam keluarga khususnya terhadap anak.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi dalam lima bab, bab pertama terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok

²¹ Robert K Yin, *Study Kasus Desain Dan Metode*, terj. M. Dzauji Mudzakir, cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 102.

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Dalam bab dua, penyusun mendeskripsikan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu *maqāsid syari'ah*, meliputi, definisi dan lima tujuan utama serta pertanggungjawaban pidana meliputi, *asbābul ibāḥah* dan *asbāb raf'u al-uqūbah*.

Dalam bab tiga, penyusun mendeskripsikan tinjauan umum tentang kekerasan terhadap anak yang di bagi dalam tiga sub bab yaitu, definisi, jenis-jenis kekerasan terhadap anak dan faktor terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak dan ini di bagi lagi dalam sub-sub bab sebagai berikut: faktor intern, faktor ekstern, kekerasan terhadap anak sebagai upaya pendidikan serta dampak tindak kekerasan orang tua terhadap anak.

Bab empat membahas tentang analisis penyusun terhadap fiqh klasik dan relevansinya yang kemudian dibagi dalam sub bab mengenai kesalahpahaman tentang alasan pembenar serta relevansi kajian ini dalam konteks keindonesiaan. Bab lima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Islam tidak memperbolehkan melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, namun Islam memperbolehkan tindakan kekerasan dalam rangka pendisiplinan terhadap anak. Hal ini kemudian banyak di salah artikan dan seakan menjadi alasan yang melegitimasi bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak akhir-akhir ini. Namun meski tindakan kekerasan dalam rangka pendisiplinan dalam mendidik anak itu diperbolehkan, metode ini tetap dianjurkan untuk di jauhi, karena selain akan mengganggu psikologis anak hal ini juga memicu sang anak untuk bertindak agresif terhadap teman dan juga orang lain saat dewasa. Itulah mengapa pada dasarnya kekerasan dalam hal apapun tidak pernah diperbolehkan dalam Islam, karena itu akan merugikan orang lain, mengancam keamanan dan ketentraman orang lain, hal ini terbukti dengan aturan yang ada dalam Islam tentang perlindungan terhadap jiwa setiap orang.

B. SARAN

Tindak kekerasan terhadap anak waktu demi waktu terus bertambah, kita sering mendengar dan melihat disekitar, baik itu dimedia elektronik maupun dimedia massa, banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena kurang dipahaminya antara hak dan kewajiban ditambah dengan lunturnya nilai-nilai etika di masyarakat, sehingga menimbulkan tindakan tersebut. Tidak terlepas dari semua itu baik itu dari segi agama ataupun dari pemerintah telah menetapkan suatu aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat khususnya dalam hal ini adalah orang tua. Pada pemaparan dalam penulisan skripsi ini penyusun memberikan masukan berupa saran-saran:

- 1) Kepada seluruh masyarakat, khususnya para orang tua supaya mengetahui, memahami dan melaksanakan antara hak dan kewajibannya masing-masing dalam mendidik dan mengasuh anak dengan arif dan bijak.
- 2) Disarankan kepada semua pihak agar dalam mempelajari hukum Islam benar-benar menelaah secara mendalam dengan berbagai disiplin ilmu sehingga mampu menginterpretasikan hukum secara lebih tepat dan sesuai dengan tujuan umum disyariatkannya Islam.
- 3) Disarankan kepada anak-anak apabila mengalami perilaku yang termasuk dalam kategori kekerasan, sebaiknya tidak menyembunyikan persoalan yang mungkin saja semakin lama akan semakin berlarut-larut dan merugikan diri sendiri maka hendaklah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.

- 4) Adanya sosialisasi terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, supaya masyarakat mengetahui dengan jelas akan peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat akan dengan sendirinya mematuhi peraturan tersebut karena adanya sanksi yang mengikat.
- 5) Meningkatkan peran lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam hal pendidikan dan perlindungan terhadap anak, supaya dalam prakteknya jika suatu saat ada korban kekerasan, maka adanya lembaga ini akan sangat penting untuk menyelesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 6) Perlu ditingkatkan peran perangkat hukum dalam menyelesaikan kasus kekerasan, sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan khususnya pihak korban.

Demikian saran yang dapat penyusun sampaikan, sebenarnya masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun hanya berharap supaya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya dan dapat memberikan gambaran terhadap orang tua dalam hal pengasuhan terhadap anak dan yang terakhir skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan diberbagai sisinya maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quranul dan Terjemahnya special for women*, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2005.

Hamka, 1982, *Tafsir Al Azhar Juz 28*, Surabaya: Bina Ilmu.

Hasbi ash-Shiddieqy, 1965, *Tafsir Al-Quran al-Majid an-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang.

Hadis

Imam Abu Daud Sulaiman ibn al Asy'as as-Sajastani, *Sunan Abi Daud, Kitab Salat*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), I:133.

Syarh Imam Abu Daud Sulaiman ibn al Asy'as as-Sajastani, '*Aunil Ma'bud, Kitab Salat*, (mesir :),III.

Fiqh dan Ushul Fiqh

As Syaukani, 1984, *Nailu Autar Kumpulan Hadis-Hadis Hukum*, penerjemah, Mu'ammal Hamidi dkk, Surabaya: Bina Ilmu.

Jaya Bakri, Dr,Asafri, 1996, *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* Jakarta:PT raja grafindo persada.

Jumantoro, Totok dan Amin,Samsul Munir, 2005, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*,Amzah.

Yusuf, Muhammad, dkk, 2005, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kompilasi Hukum Islam

Konvensi hak-hak anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang *kesejahteraan Anak*.

Lain-Lain

Adiwinata, Sri Sukasi dan Sunaryo, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka.

Ahmad hanafi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet.3 Jakarta: Bulan Bintang.

Al Faruk, Asadulloh, 2009, *Hukum Pidana Islam Dalam System Hukum Islam*, Ghalia Indonesia.

Asghar Ali Engineer, 1999, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihartono, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Any Nuranisah, *Sanksi Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, skripsi fakultas Syari'ah dan hukum uin sunan kalijaga, 2002.

Chomaria, Nurul, 2010, *Menzalimi Anak Tanpa Sadar*, Solo: Aqwam Jembatan Ilmu.

Erich Fromm, *Akar Kekerasan, Analisis Sosio Psikologi Atas Watak Manusia*, Yogyakarta: pustaka pelajar.

Harun Nasution, 1984, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, UI Press.

Jamil, Faturrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, cet 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Jamil, Salim, 2003, *Kekerasan Dan Kapitalisme, Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak Asasi Manusia*, yogyakarta: pustaka pelajar.

K Yin, Robert, 1997, *Study Kasus Desain Dan Metode*, terj. M. Dzauji Mudzakir, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1987.

Muhammad, Ahsin Sakho, *Ensiklopedi hukum pidana Islam*, Bogor: PT charisma Ilmu 2007.

Munajat, Makhrus, 2008, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Nawesea Press.

- Nasir, Haedar, 1997, *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sholeh Soedy, Zulaikhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Sofwan, "Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002", skripsi fakultas syari'ah dan hukum UIN sunan kalijaga, 2006.
- Soimin, Soedaryo, 1992, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryadi, Taufiq, 1997, *Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Kekerasan*, Jakarta: Gramedia.
- Tasyri' al-jina'I al Islami, Abdul Qodir Audah terjemah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* jilid 2.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.
- Windu, I. Marsana, 2001, *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, cet. VI, Yogyakarta: Kanisius.
- Yaqin, Haqqul, 2009, *Agama Dan Kekerasan Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Elsaq Press
- Zurayk, Ma'ruf, 1998, *Aku Dan Anaku, Bimbingan Praktis Mendidik Anak Menuju Remaja*, Al Bayan.
- Perlindungan Anak Dalam Keadaan Darurat, sebuah panduan bagi pekerja lapangan, Unicef, 2008, hlm. 71-72.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Terjemah

No	Hal	FN	Terjemah
BAB 1			
1	2	3	Suruhlah anak-anak mengerjakan shalat, apabila telah mencapai usia tujuh tahun, dan pukullah dia karena meninggalkannya apabila telah berumur sepuluh tahun.
2	3	5	Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
3	3	6	Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka,
4	5	9	Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya . kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),
BAB II			
5	19	29	perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
6	20	30	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
7	21	32	laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
8	24	36	Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya(291), Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,dan kalau perlu pukullah mereka (292). [291] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

			[292] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.
9	26	38	Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka
10	28	41	Oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.
11	29	43	Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung
BAB IV			
12	59	74	Suruhlah anak-anak mengerjakan shalat, apabila telah mencapai usia tujuh tahun, dan pukullah dia karena meninggalkannya apabila telah berumur sepuluh tahun.
13	61	77	Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
14	62	78	Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Maisaroh
NIM : 09370051
Jurusan : Jinayah Siyasa
TTL : Pamekasan 02 Juni 1990
Alamat : Kertagena Laok Pamekasan Madura Jawa Timur
Email : milangel26@yahoo.com

DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Jalaluddin
Nama Ibu : Salmiyatun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kertagena Laok Pamekasan Madura Jawa Timur

RIWAYAT PENDIDIKAN

1997/1998 – 2002/2003	SDN Kertagena Laok Pamekasan
2003/2004 – 2005/2006	MTs Al-Falah Pamekasan
2006/2007 – 2008/2009	MA Salafiyah Syafiiyah Jombang
2009/2010 – sekarang	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta